



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.G/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1223044105900005, tempat/tanggal lahir Purworejo, 01 Mei 1990/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TU di SDN 10 Tualang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 329/SK/2020/PA.Sak tanggal 13 November 2020, dengan alamat email azzuhri.albajuri@gmail.com, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 1408041306990008 tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 13 Juni 1999/umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Riset Perkebunan MRC Tualang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 16 November 2020, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 096/37/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - Anak ke 1, lahir tanggal 03 Agustus 2019;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak sekitar 1 minggu; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak sekitar 2 bulan; kemudian terakhir pindah ke rumah perkebunan yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a) Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - b) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - c) Tergugat bersifat emosional dan temperamental;
  - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
  - e) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal bulan November tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal dalam satu rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2020/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan pertama Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *Relaas Panggilan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sak* tanggal 12 November 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, namun pada persidangan kedua tanggal 1 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat membenarkannya serta menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Gugat yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman senyatanya, dan atau telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2020/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebaliknya maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yaitu memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga demi kepentingan dan kebahagiaan keduanya serta anaknya sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dengan upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya serta pencabutan tersebut atas dasar persetujuan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan Pencabutan tersebut atas dasar persetujuan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2020/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatanan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Sak;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Muhammad Novriandi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Muhammad Novriandi, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

**Susi Endayani, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
c. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp 20.000,00
d. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 60.000,00
3. Panggilan	:Rp 660.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2020/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)